



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA KARYA POKPHAND  
DENGAN  
FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



**TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT BAGI FAKULTAS PETERNAKAN**

**Nomor : 01/VIII/PKS-CPEI/2017**

**Nomor : 1017/UN12.4/2017**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Christian Tiono** : Pimpinan Lembaga Karya Pokphand Wilayah Indonesia Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karya Pokphand Wilayah Indonesia Timur berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ir. Charles Lodewijk Kaunang, M.S** : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Kampus Unsrat Bahu Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan Universitas Sam Ratulangi terlebih dahulu telah membuat dan menandatangani pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (29 – 08 – 2017) berupa Nota Kesepahaman Nomor 01/VIII/MOU-CPEI/2017 dan Nomor 6073...../UN12/KS/2017 untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Sosial yang mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan yang oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia dibuat dan ditunjuk untuk mengelola dan menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk beasiswa yang selanjutnya disebut Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Peternakan yang terdapat di Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum bernama Universitas Sam Ratulangi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, **PIHAK PERTAMA** memberikan peluang kepada mahasiswa melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan atau customer **PIHAK PERTAMA**;
- e. bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan sekurang kurangnya 2 (dua) orang dosen untuk studi lapangan di perusahaan **PIHAK PERTAMA**;

- f. bahwa **PIHAK PERTAMA** juga bersedia mengadakan Dosen Tamu untuk memberikan Kuliah Umum guna memaparkan berbagai aspek dan kegiatan bisnis **PIHAK PERTAMA** yang sesuai dengan harapan **PARA PIHAK**;
- g. **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan dana bagi perkembangan proses penelitian mahasiswa dan/atau dosen untuk studi lapangan di Perusahaan **PIHAK PERTAMA**
- h. bahwa **PARA PIHAK** bersama-sama mengadakan program kerja dalam mengkampanyekan pendidikan perihal hidup sehat dengan mengkonsumsi telur dan daging ayam serta lingkungan yang bersih dan hijau.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dalam bentuk pemberian beasiswa yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PARA PIHAK** memberi kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi untuk memperoleh bantuan beasiswa dalam rangka penyelesaian studi dengan kualitas yang baik dan tepat pada waktunya.
- (2) Lembaga Karya Pokphand menyalurkan dana CSR dalam bentuk beasiswa sesuai sasaran.
- (3) Lembaga Karya Pokphand menyalurkan dana CSR dalam bentuk dukungan untuk studi lapangan di Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Program Pemberian Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand dilingkungan **PIHAK KEDUA** serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan Studi Lapangan bagi Dosen diperusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Program pemberian Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Studi Lapangan merupakan implementasi dari bagian tanggung jawab sosial PT. Charoen Pokphand Indonesia kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan apresiasi dan motivasi bagi mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan Dosen dilingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Program pemberian Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Studi Lapangan bertujuan mendorong mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan Dosen di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan prestasi melalui pembiayaan pendidikan dan penelitian dengan dana CSR PT. Charoen Pokphand Indonesia yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Program pemberian Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand ditujukan kepada mahasiswa Program Sarjana (S-1) dilingkungan **PIHAK KEDUA** semester Dua (2), Tiga (3), Lima (5) dan Tujuh (7).
- (5) Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Studi Lapangan ditujukan pada mahasiswa dan dosen dilingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) Program pemberian Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Studi Lapangan merupakan program yang bersifat terus menerus dan berkesinambungan.

## **PASAL 3**

### **SYARAT DAN KETENTUAN PENERIMA BEASISWA**

Penerima program Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand adalah mahasiswa Program Sarjana (S-1) dilingkungan **PIHAK KEDUA** yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi dengan IPK minimal Tiga Koma Nol (3,00).

Untuk semester selanjutnya apabila IPK tidak mencapai Tiga Koma Nol (3,00) tetapi tidak dibawah Dua Koma Tujuh Puluh Lima (2,75), maka masih diberikan kesempatan hanya untuk satu (1) semester saja.

Apabila IPK semester selanjutnya kembali tidak mencapai Tiga Koma Nol (3,00), maka beasiswa akan dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa lainnya dari semester yang sama.

2. Diutamakan bagi mahasiswa dari golongan yang kurang mampu dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari aparat yang berwenang.
3. Diutamakan yang berdomisili di daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, dan Kota Manado.
4. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain dengan menyertakan Surat Pernyataan Bermaterai bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.
5. Apabila penerima program Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand telah lulus maka pemberian beasiswa akan dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa lainnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
  - a. Mendapatkan data mahasiswa program sarjana (S-1) dilingkungan **PIHAK KEDUA** yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Memilih dan menetapkan mahasiswa penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand yang merupakan keputusan final dan berlaku mutlak.
  - c. Mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan atau laporan perkembangan prestasi studi dari setiap mahasiswa penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand untuk setiap semesternya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
  - a. Menetapkan persetujuan final daftar penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand pada periode berjalan.
  - b. Menyerahkan dana beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya dikelola dan diberikan kepada mahasiswa penerima program Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
  - a. Memberikan rekomendasi prioritas berdasarkan pertimbangan prestasi non akademik dan kondisi financial, sosial ekonomi dari mahasiswa Program Sarjana (S-1) dilingkungan **PIHAK KEDUA** yang akan diajukan sebagai kandidat penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand.
  - b. Menerima persetujuan final daftar penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
  - a. Menyerahkan data mahasiswa program sarjana (S-1) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) dan atau laporan perkembangan akademik mahasiswa penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand.
  - c. Menyampaikan pemberitahuan mengenai perincian biaya pendidikan penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand.
  - d. Memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand apabila nilai IPK dibawah 3,00.
  - e. Memproses pengembalian dana Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand apabila dikemudian hari diketahui bahwa mahasiswa penerima Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand telah memperoleh beasiswa dari sumber lain.

- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :  
Membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Studi Lapangan atas kegiatan yang telah dilakukan.

#### **PASAL 5**

#### **MEKANISME PEMBIAYAAN PELAKSANAAN**

- (1) Pembiayaan dana Beasiswa Univeritas Lembaga Karya Pokphand berasal dari **PIHAK PERTAMA** sejumlah Empat Juta Rupiah (Rp. 4.000.000,-) per semester dan per penerima beasiswa yang akan digunakan untuk membiayai :
- SPP / UKT
  - Buku-Buku Kuliah
  - Kuliah Kerja Nyata
  - Pelatihan TOEFL atau sejenisnya
  - Pelatihan Kepemimpinan / LKMM tingkat Dasar dan Lanjutan
  - Pelatihan Motivasional
- (2) Dana untuk dosen berupa dukungan untuk studi lapangan di Perusahaan **PIHAK PERTAMA** dengan nilai maksimum Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Dana kerja sama sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) mengadakan program kerja dengan mengkampanyekan pendidikan perihal hidup sehat dengan mengkonsumsi telur dan daging ayam serta lingkungan yang bersih dan hijau.
- (4) Pembiayaan dana Beasiswa Universitas Lembaga Karya Pokphand dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer kerekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Bank : BNI  
Atas Nama : RPL 049 UNSRAT BLU DANA KELOLAAN  
No. Rekening : 537072055

- (5) Pembiayaan dana untuk ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer kerekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Bank : BNI  
Atas Nama : RPL 049 UNSRAT BLU OPR PENERIMAAN  
No. Rekening : 537068016

- (6) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan suatu acara seremonial di mana waktu dan tempatnya akan diinformasikan kemudian.

#### **PASAL 6**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama untuk Beasiswa Univeritas Lembaga Karya Pokphand ini berlaku secara berkesinambungan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dievaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK**, akan tetapi tidak mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pembahasan terkait isi dan maksud dari perjanjian kerja sama ini. Pembahasan yang dilakukan kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** harus dengan mempertimbangkan hasil evaluasi setiap tahunnya. Sedangkan untuk Perjanjian Kerja Sama Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Studi Lapangan berlaku dalam jangka waktu Satu (1) tahun.

#### **PASAL 7**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Penggunaan nama, lambang dan atribut **PARA PIHAK** berkenaan dengan penyelenggaraan kerja sama harus seijin pihak yang bersangkutan.

**PASAL 8**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dengan mengirim surat pemberitahuan dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur tentang pembatalan perjanjian harus melalui Pengadilan.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat terselesaikan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kota Manado.

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir jika terjadi *force majeure*. Keadaan *force majeure* adalah gempa bumi dahsyat, banjir bandang, kebakaran besar, perang, huru-hara serta adanya perintah, peraturan, larangan dari pemerintah, yang kesemuanya yang berlangsung berhubungan dengan kondisi dan keadaan **PARA PIHAK**.
- (2) Atas pemberitahuan **PARA PIHAK** kepada pihak yang terkena *force majeure*, maka salah satu pihak akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan *force majeure* tersebut dan pihak yang terhalang prestasinya untuk penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**.
- (3) Pada saat berakhirnya keadaan *force majeure*, maka pihak yang menderita *force majeure* wajib seketika itu juga meneruskan prestasinya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11**  
**DOMISILI**

Untuk menjalankan Perjanjian ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Manado.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan atau persyaratan yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam suatu addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam salinan rangkap dua (2), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**PIMPINAN LEMBAGA KARYA**  
**POKPHAND WILAYAH**  
**INDONESIA TIMUR,**

**PIHAK KEDUA**  
**DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN**  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI,**

**CHRISTIAN TIONO**

**PROF. DR. IR. CHARLES LODEWIJK KAUNANG, MS**

